



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 (2), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan/atau menjalankan usaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, serta komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Penerima Manfaat adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima manfaat langsung dari penyelenggaraan TJSLP.

10. Pemangku kepentingan adalah para pihak baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku atau tindakan perusahaan yang bersangkutan.
11. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP.
12. Tim Fasilitasi TJSLP yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, serta fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan TJSLP di daerah.
13. Forum Mitra Pelaksana TJSLP adalah forum yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah komunikasi atau konsultasi dalam penyelenggaraan TJSLP.
14. Forum *Multi Stakeholder* TJSLP yang selanjutnya disebut Forum *Multi Stakeholder* adalah model organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan TJSLP yang berkelanjutan dengan kepengurusan dan keanggotaan yang terdiri atas para pemangku kepentingan.
15. Advokasi adalah bentuk tindakan yang mengarah pada pemberian dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif.
16. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi sebab akibat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.
17. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk menentukan alternatif perbaikan suatu program atau kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Tim Fasilitasi;
- b. Forum multistakeholder;
- c. Bentuk TJSLP;
- d. Program TJLSP;

- e. Penyelenggaraan atau Pelaksanaan TJSLP;
- f. Penghargaan;
- g. Partisipasi Masyarakat
- h. Sistem Informasi;
- i. Sanksi Administratif

BAB III

TIM FASILITASI

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. perangkat daerah;
 - b. perusahaan;
 - c. akademisi, dan
 - d. organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah ganjil disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok kerja yang ditetapkan oleh ketua tim fasilitasi.
- (5) Sekretariat Tim Fasilitasi berada pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 3 (tiga) Tahun yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
 - a. menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan program pemerintah daerah yang dapat dibantu dana TJSLP perusahaan/pelaku usaha;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap perusahaan/pelaku usaha yang akan melaksanakan program TJSLP;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan/pelaku usaha;
 - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan/pelaku usaha;
 - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Fasilitasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Perusahaan telah melaksanakan program TJSLP.

BAB IV
FORUM MULTISTAKEHOLDER TJSLP

Pasal 5

Forum Multistakeholder merupakan wadah bagi pemangku kepentingan dan penerima manfaat untuk membangun sistem penyelenggaraan TJSLP di daerah.

BAB V
BENTUK TJSLP

Pasal 6

(1) TJSLP meliputi :

- a. perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berdampak lingkungan;
- b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta; dan
- c. pelaku usaha perseorangan atau yang tidak berbadan hukum yang memiliki profit yang besar berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a baik yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang menjalankan usahanya di daerah.

Pasal 7

(1) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TJSLP dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang
- c. jasa.

(2) TJSLP berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dana yang bersumber dari perusahaan/pelaku usaha untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan TJSLP.

- (3) TJSLP berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perusahaan /pelaku usaha.

BAB VI
PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Program TJSLP diutamakan yang memiliki sinergitas dan keterpaduan dengan program Pemerintah Daerah dibidang :

- a. lingkungan hidup,
- b. pendidikan,
- c. kesehatan,
- d. infrastruktur dan sumber daya energi,
- e. kesejahteraan sosial,
- f. pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan,
- g. riset, literasi dan inovasi, pembangunan kepemudaan dan keagamaan.
- h. program lainnya yang disepakati antara pemerintah daerah dengan perusahaan.

Pasal 9

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk program sebagai berikut:

- a. bidang lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya;
- b. bidang pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
- c. bidang kesehatan yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. bidang infrastruktur dan sumber daya energi yang diarahkan pada fasilitasi penyediaan infratraktur atau sumber daya energi vital dan mendesak;
- e. bidang kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan fungsi sosial masyarakat, baik dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan sosial;

- f. bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku ekonomi dan tenaga kerja, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fasilitasi permodalan, manajemen, serta pendidikan dan pelatihan;
- g. bidang riset, literasi, dan inovasi yang diarahkan untuk pengembangan data dan informasi, serta pengetahuan dan kekayaan kebudayaan;
- h. bidang pembangunan kepemudaan dan keagamaan yang diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia;
- i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan TJSLP meliputi:

- a. program TJSLP diarahkan untuk optimalisasi dan sinergitas program pembangunan di daerah;
- b. pemberian informasi kepada perangkat daerah untuk mengidentifikasi program yang layak dibiayai melalui dana TJSLP berdasarkan urusan dalam Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. penyusunan daftar prioritas program yang diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diterima oleh tim fasilitasi;
- d. penyebarluasan informasi terkait jadwal dan agenda penyelenggaraan program;
- e. penyiapan data dan informasi terkini program TJSLP;
- f. verifikasi program/kegiatan yang didanai dari dana TJSLP.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur dasar sebagai berikut:
 - a. pengisian formulir pernyataan minat oleh perusahaan;

- b. penyusunan rencana kerja sama program TJSLP;
 - c. penandatanganan perjanjian kerjasama;
 - d. pelaksanaan program TJSLP; dan
 - e. pendampingan program.
- (2) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi;
- a. advokasi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 12

Prosedur perencanaan dan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 13

Bagi perusahaan yang merugi dan tidak dapat melakukan TJSLP dibuktikan dengan penyampaian dokumen pelaporan keuangan tahunan perusahaan dan berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan/pelaku usaha yang secara berkelanjutan melaksanakan program TJSLP di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dievaluasi dan dinyatakan layak diberikan penghargaan oleh Pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi TJSLP dengan kriteria :
- a. keberlanjutan dan kesinambungan program dan/atau kegiatan TJSLP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - b. dampak yang ditimbulkan dari program / kegiatan TJSLP
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. insentif pajak dan retribusi daerah,
 - b. penghargaan tertulis atau piagam;
 - c. pengumuman di media massa elektronik dan non elektronik;

- d. pemberian ruang promosi pada kawasan tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik pemerintah daerah; dan
- e. pemberian kemudahan untuk mendapatkan fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSPL.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyampaian usulan program TJSPL;
 - b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan, atau laporan; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Sistem Informasi penyelenggaraan TJSPL memuat pemutakhiran data Perusahaan yang melaksanakan program dalam rangka penyelenggaraan TJSPL dan sosialisasi kepada masyarakat secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi yang berlaku berkenaan dengan TJSPL maupun sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan penerapan sistem informasi penyelenggaraan TJSPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Perusahaan /pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak melakukan TJSPL dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran
 - b. peringatan tertulis;

- c. pengumuman di media massa;
 - d. pembatasan usaha;
 - e. pembekuan izin usaha
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perusahaan/pelaku usaha yang memperoleh keuntungan/laba tetapi tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSPL di daerah.
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 14 (empat belas) hari setelah diterimanya teguran dan perusahaan/pelaku usaha tidak menindaklanjuti.
 - (4) Pengumuman di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat, perusahaan/pelaku usaha tidak menindaklanjuti rekomendasi pada surat peringatan.
 - (5) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada perusahaan/pelaku usaha jika tidak menindaklanjuti peringatan yang diberikan.
 - (6) Pembekuan izin usaha perusahaan/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 10